**INKONSISTENSI PENERAPAN IMKANURRUKYAH**

**DALAM PENTAPAN AWAL BULAN KAMARIYAH**

Oleh:

Hudi, S.H.I.,M.S.I.

Prof. Dr. Thomas Djamaluddin

Prof. Dr. Ahmad Rofiq, M.A.

**ABSTRAK**

Salah satu permasalahan klasik di Indonesia yaitu adanya perbedaan penentuan awal bulan hijriah khususnya Ramadan, Syawal dan Zulhijjah yang masih terjadi hingga saat ini, hal tersebut dipengaruhi oleh ketiadaan nas yang jelas dalam al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan secara gamblang cara menentukan awal bulan kamariah. Mazhab hisab dan rukyat, dianut oleh Muhammadiyah dan NU, menjadi faktor klasik yang dominan dalam penentuan awal bulan kamariah. Upaya pemerintah dengan metode imkanur rukyat belum berhasil menyatukan perbedaan tersebut, sementara pemahaman yang beragam menimbulkan kontroversi dan kebingungan di masyarakat. Makalah ini bertujuan menjelaskan dasar hukum dan penafsiran mazhab-mazhab fikih yang terkait, makalah ini menyoroti dilema dan inkonsistensi metode imkanur rukyat di Indonesia.

Penentuan awal bulan kamariah, umat Islam di Indonesia mengadopsi beragam pemikiran, seperti rukyat dengan fokus pada matlak dan keadilan, pemikiran kaum tradisional Islam Jawa dengan variasi seperti Aboge, Asapon, Thariqah Naqsyabandi, dan An-Nadzir, serta pemikiran hisab melalui hisab hakiki taqrībi, hisab hakiki tahqīqi, dan hisab kontemporer. Adapun Kriteria yang digunakan mencakup wujudulhilal, imkanurukyat (visibilitas hilal), dan Kriteria LAPAN. Dengan demikian, keberagaman pemikiran ini mencerminkan kompleksitas dalam menetapkan waktu awal bulan kamariah, menciptakan dinamika yang perlu diakomodasi untuk mencapai kesepakatan bersama.

Adapun Imkanur rukyat dianggap sebagai metode yang konsisten dalam menyatukan mazhab rukyat dan hisab dalam penentuan awal bulan kamariah. Kesaksian rukyat tidak dapat diterima apabila hasil hisab tidak dapat memenuhi kriteria. karena validitas dari kesaksian seseorang tentang hilal yang menurut hisab belum terlihat menjadi diragukan. Dengan demikian, imkanurukyat menjadi landasan yang kritis dalam memastikan keselarasan antara metode rukyat dan hisab untuk mencapai keputusan yang lebih terpercaya dalam menetapkan waktu awal bulan kamariah.

Kata Kunci: Imkanur Rukyat, Mazhab, hilal.

1. **Pendahuluan**

Problematika dalam menentukan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah merupakan salah satu problematika klasik di Indonesia. Puluhan abad umat Islam yang tinggal berdekatan memulai dan mengakhiri ibadah puasanya pada waktu yang berbeda. Perbedaan tersebut sudah tidak menjadi probelamtika bagi umat Islam, hal demikian dikarenakan perbedaan mulai dan mengakhiri puasa menjadi hal yang biasa. Namun perbedaan ini menghabiskan waktu dan energi umat Islam dalam perdebatan yang sangat panjang dan menimbulkan konflik serta merusak persaudaraan dalam Islamiah.

Pada zaman penjajahan Belanda, konon waktu berpuasa berbeda dari satu kabupaten dengan kabupaten lainya. Pemerintah, Ulama, dan berbagai kalangan terkait bersepakat bahwa semua kawasan di Indonesia merupakaan dalam kesatuan hukum (*wilayah hukmi*) artinya kesepakatan dan keputusan yang diambil dalam menentukan awal dan akhir puasa akan berlaku untuk semua wilayah di Indonesia.[[1]](#footnote-1) Namun sampai sekarang, umat Islam masih mengalami perbedaan waktu dalam memulai atau mengakhiri Ramadan.

 Salah satu penyebab dasarnya adalah tidak ada nas baik dalam al-Qur’an maupun hadis yang memang secara jelas menyebutkan cara bagaimana yang digunakan untuk menentukan awal bulan kamariah. Dan tidak adanya nas tersebut memunculkan berbagai macam penafsiran di kalangan ulama. Kemudian muncul faktor klasik yang menguasai penentuan awal bulan kamariah di negara Indonesia ini yaitu mazhab hisab yang digunakan oleh organisasi masyarakat (ormas) Islam Muhammadiyah dan aliran atau mazhab Rukyatulhilal yang biasa digunakan oleh Nahdlatul Ulama (NU). Pemerintah telah mencari solusi dengan menggunakan dua metode ini yaitu hisab dan rukyat, yang dipertemukan dengan kriteria imkanur rukyat. Namun solusi tersebut hingga saat ini belum berhasil menyatukan dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadan di negara Indonesia.

Sampai saat ini, pemahaman hisab dan rukyat masih menjadi kontroversi yang akibatnya dirasakan masyarakat yang bingung karena adanya berbagai paham hisab dan rukyat yang bermacam-macam. Terdapat beberapa ormas atau kelompok lainya yang mengikuti pendapat ormas atau kelompok masing-masing dibandingkan mengikuti pemerintah, karena kedekatan kulturan dan ikatan emosional. Selain demikian, metode imkanur rukyat dianggap tidak konsisten dalam menyatukan antara metode hisab dan rukyat.

Dengan demikian makalah ini selain bertujuan menjelaskan tentang penafsiran terhadap dasar hukum dan penafsiran mazhab-mazhab terkait dalam menentukan awal bulan kamariah. Makalah ini juga akan membahas dilematika dalam menentukan awal bulan kamariah di Indonesia dan inkonsistensi metode imkanur rukyat yang sampai sekarang masih dipakai sebagai pedoman Pemerintah.

1. **Pembahasan**
2. **Dasar Hukum Imkanur Rukyat**

Problematika dalam menentukan awal bulan kamariah merupakan suatu hal yang sangat pokok dalam kehidupan bermasyarkat khususnya umat Islam. Banyak sekali ibadah yang berhubungan dengan perhitungan bulan kamariah seperti halnya, puasa, dua hari raya baik idul fitri maupun idul adha dan lain sebagainya. Hal yang menyebabkan banyaknya cara dalam menentukan awal bulan kamariah adalah karena tidak adanya nas Al-Qur’an yang secara tegas menggariskan perkara tersebut. Salah satu cara atau metode yang sangat kuat untuk menentukan awal dan berakhirnya puasa adalah metode rukyat.

Rukyat sendiri adalah kegiatan mengamati hilal, yaitu tampaknya bulan sabit yang pertama kali sesudah terjadinya ijtimak. Aktifitas tersebut dilaksanakan ketika hampir Matahari terbenam yang pertama setelah ijtimak. Dalam konteks bulan kamariah yang dimaksud dengan rukyat adalah Rukyatulhilal, yakni mengamati hilal ketika Matahari terbenam di ufuk barat menjelang awal bulan kamariah dengan memakai mata telanjang atau teleskop.[[2]](#footnote-2)

Rukyat sudah diakui sebagai suatu metode ilmiah yang paling awal dan sangat besar manfaatnya. Metode observasi merupakan metode ilmiah yang paling efektif, demikian temuan ilmuwan abad XVI M, Galileo Galilei sebagai tokoh perintis ke jalan pengetahuan modern.[[3]](#footnote-3) Selain demikian, metode rukyat sangat kuat digunakan dalam menentukan awal bulan kamariah juga berdasarkan landasan hukum baik dalam al-Qur’an maupun Hadis.

Adapun dasar hukum rukyatulhilal yang terkandung dalam nash Al-Qur’an terdapat dalam surat Al-Baqarah Ayat 189, sebagaimana berikut :

يَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلۡأَهِلَّةِۖ قُلۡ هِيَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلۡحَجِّۗ وَلَيۡسَ ٱلۡبِرُّ بِأَن تَأۡتُواْ ٱلۡبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ ٱلۡبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰۗ وَأۡتُواْ ٱلۡبُيُوتَ مِنۡ أَبۡوَٰبِهَاۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

Para sahabat bertanya kepadamu (Muhhammad) tentang hilal (bulan sabit), katakanlah: “hilal itu merupakan tanda-tanda waktu untuk manuasia dan haji, dan bukan suatu kebaikan dengan memasuki rumah dari atasnya tetapi kebaikan kebaikan itu orang yang takwa”, masuklah kalian rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung. (Q.S. al-Baqarah/2: 189)

Dalam tafsir *Wajiz* dijelaskan bahwa, para sahabat bertanya kepadamu, dari tingkahnya tanggal (hilal) di setiap bulanya yang mana bisa bertambah dan berkurang, katakan kepada mereka bahwa sesungguhnya hilal merupakan penunjuk waktu bagi manusia dalam beramal untuk masalah dunia dan agamanya, dengan hilal mereka bisa menentukan waktu-waktu memanen tanamanya dan pekerjaan-pekerjaan lainya, hingga perkara-perkara yang berkaitan denagn agama seperti puasa, hari raya, iddahnya perempuan dan ibadah haji.[[4]](#footnote-4)

Al-Alūsī berpendapat, ayat diatas menerangkan tentang masalah perputaran bulan dan menginginkan nikmat Allah yang begitu besar sebagai pengetahuan manusia yang fungsinya untuk mengkonsep waktu dalam menjalankan aktivitas dunia dan akhirat, dengan demikian mereka dapat mengetahui waktu menanam, berdagang, dan waktu dalam beribadah seperti halnya puasa, hari raya, dan sebagainya. [[5]](#footnote-5)

Ayat diatas menjelaskan bahwa hilal merupakan sebagai pedoman dalam menentukan waktu, terlebih waktu-waktu yang hubungannya dengan ibadah disetiap bulannya. “*Ahillah”* adalah bentuk plural dari kata *hilāl. Hilāl* merupakan nama untuk suatu hal yang nampak di awal dan akhir bulan.[[6]](#footnote-6) Wujudnya bentuk plural kata *“ahillah”* sebenarnya menjelaskan bahwa benda tersebut memiliki arti hanya satu hanya saja kata *“ahillah”* fungsinyauntuk menunjukan perbedaan waktu yang diungkapkan, dengan demikian dalam ayat tersebut menggunakan bentuk jamak bukan mufrad yaitu *hilāl*.

Ayat diatas juga terdapat pertanyaan mengapa Bulan mulanya terlihat kecil kemudian dengan pergantian malam ia membesar hingga menjadi bulan purnama, kemudian mengecil lagi sehingga menghilang? Katakanlah: “Bulan sabit itu merupakan tanda waktu untuk manusia”. Jawaban yang diberikan untuk pertanyaan tersebut tidak sesuai. Seharusnya jawaban yang semestinya di berikan adalah bulan memantulkan sinar Matahari ke Bumi dengan permukaannya yang tampak dan terang sehingga terbitlah bulan sabit. Kemudian mengalami perubahan hingga terjadi purnama. Apabila Bulan sabit tampak diufuk barat, kemudian hilang beberapa detik sesudah tenggelamnya Matahari, maka ketika itu bisa dilakukan rukyatulhilal.[[7]](#footnote-7)

Tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa keadaan diatas tidak salah jika Al-Qur’an dalam menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban ilmiah sebagaimana yang dijelaskan dalam ilmu astronomi, akan tetapi jika jawaban ini diberikan maka disisi lain masalah yang paling penting tidak terungkap juga, penjelasan yang hubunganya dengan pertanyaan itu bukan merupakan kajian dalam Al-Qur’an karena Al-Qur’an merupakan kitab petunjuk (hidayah) bukan kitab ilmiah.[[8]](#footnote-8)

Dalil tentang kewajiban berpuasa ketika masuknya bulan Ramadan terdapat pada surat al-Baqarah ayat 185:

شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ

Bulan Ramadan adalah bulan yang didalamnya diturunkanlah al Qur’an yang menjadi petunjuk bagi manusia dan beberapa penjelasan dari pentunuk itu dan pembeda. Maka barang siapa diantara kalian yang menyaksikan Bulan maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan maka wajib mengganti di hari hari lain. Allah menghendaki kemudahan pada kalian dan allah tidah menghendaki kesulitan pada kalian semua, dan hendaklah sempurkanlah bilangan bulan dan hendaklah bertakbir kepada Allah atas apa yang Allah berikan petunjuk kepada kalian dan supaya kalian bersyukur (Q.S. Al-Baqarah/2: 185)

Dalam keterangan tafsir *al-Munīr* dikatakan bahwa, apabila *maf’ul syahida* kata *asy-syahr* maka artinya adalah “barang siapa menyaksikan bulan dengan akal dan pengetahuannya maka dia wajib berpuasa.[[9]](#footnote-9)

Tafsir al-Misbah juga menjelaskan, bahwa dalam ayat ini mewajibkan puasa untuk yang menyaksikan hilal baik dengan mata kepala atau melalui metode hisab, dan hilal dapat dilihat dengan mata kepala walaupun secara realitanya tidak dapat dilihat misalnya tertutup mendung maka hendaklah berpuasa.[[10]](#footnote-10)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nash Al-Qur’an tidak menjelaskan secara detail tentang metode atau cara yang tepat untuk digunakan dalam menentukan kapan memasuki awal bulan kamariah. Kemudian Rasulullah saw menjelaskan tentang caranya yaitu dengan cara melihat penampakan hilal. Metode rukyat terhadap penampakan hilal merupakan cara untuk menentukan awal bulan kamariah.

Penetapan awal bulan kamariah melalui rukyat diterangkan dalam hadis-hadis sebagaimana berikut:

حدّثني حرملة بن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدّ ثني سالم بن عبد الله انّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلّ الله عليه وسلّم يقول إذارأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غمَ عليكم فاقدروا له. (رواه المسلم)

Harmalah bin Yahya menceritakan kepada saya, Ibnu Wahbi memberi kabar kepada saya, Yunus memberi kabar kepada saya, dari Ibnu Syihab berkata: Salim bin Abdillah menceritakan kepada saya bahwa Abdullah bin Umar r.a. berkata: saya menedengar Rasulullah saw bersabda: apabila kalian melihatnya (hilal Ramadan) maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya (hilal Syawal) maka berbukalah, maka jika hilal tertutup mendung atas kalian maka kira-kirakanlah. (HR. Muslim).[[11]](#footnote-11)

وحدثنى زهير بن حرب حدثنا اسمعيل عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم انّما الشّهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له. (رواه المسلم)

Zuhair bin harb menceritakan kepada saya, Ismail menceritakan kepada kami, dari Ayyub dari Nafi’ dari Ibn Umar r.a. berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: bahwasanya bulan itu 29 hari, maka jangan berpuasa sehinga kalian melihatnya (hilal Ramadan) dan jangan berbuka sehingga kalian melihatnya (hilal Syawal), maka jika hilal tertutup mendung atas kalian maka kira-kirakanlah. maka jika hilal tertutup mendung atas kalian maka kira-kirakanlah. (HR. Muslim).[[12]](#footnote-12)

حدّثنا أدم حدّثنا شعبة حدّثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلّم أو قال أبو القاسم صلّى الله عليه وسلّم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غبى عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. (رواه البخاري)

Adam menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada kami, ia berkata: saya mendengar Abu Hurairah r.a. berkata: Nabi saw bersabda atau Abu Qasim saw bersabda: berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal Ramadan) dan berbukalah kalian karena melihatnya (hilal Syawal), jika tertutup awan terhadapmu, maka sempurnakan jumlah hari bulan Sya’ban menjadi 30 hari. (HR. Bukhari).[[13]](#footnote-13)

Berdasarkan hadis diatas, mazhab rukyat berpendapat bahwa Rasulullah saw, hanya menetapkan rukyatulhilal sebagai satu-satunya cara menentukan awal bulan kamariah, jadi yang diajarkan Rasulullah adalah *dzuhūrul hilāl* bukan *wujūdul hilāl*. Dengan demikian Rasulullah menetapkan adanya penyempurnaan bulan Syakban menjadi 30 hari atau disebut istikmal ketika hilal tidak berhasil dilihat. Jika hilal tidak terlihat dan langit mendung, maka puasa dimulai pada pagi harinya. Penentuan bulan kamariah apapun, tidak hanya bulan Syawal, Ramadan, dan Zulhijah apabila mengalami mendung, maka jumlah hitungannya digenapkan tiga puluh hari, baik Syakban, Ramadan maupun bulan lainnya.[[14]](#footnote-14)

Imam an-Nawawī dalam kitab Syarah *Şahih Muslim* menjelaskan bahwa untuk melihat hilal tidak tuntutan atas semua orang, tetapi cukuplah pengakuan seseorang yang adil bahwa ia telah melihat hilal, tidak disyaratkan hingga dua orang yang adil dalam kesaksian hilal. Prasyarat tersebut berlaku dalam awal puasa Ramadan. Sementara dalam hal mengakhiri bulan Ramadan atau permulaan bulan Syawal, maka persaksian seorang yang adil saja tidaklah cukup.[[15]](#footnote-15)

Kemudian al-San’ani dalam kitab syarah *Bulūgul Marām* menerangkan apabila seseorang dari kalian yang melihat hilal, maka kesaksian hilal tersebut dianggap sebagai rukyat dalam suatu negara dan berlaku untuk seluruh penduduk negara tersebut.[[16]](#footnote-16)

Dalam beberapa hadis diatas, kata صوموا لرؤيته menimbulkan

multi tafsir. Sebagaimana diredaksikan oleh al-Qalyūbī dalam Hāsyiyah:[[17]](#footnote-17)

1. Penafsiran secara kulliyah (menyeluruh) maka awal dan akhir berpuasa ditentukan berdasarkan rukyatulhilal, atau apabila

memaknai secara kulliyah pada kalimat صوموا saja, maka

setiap orang wajib puasa dengan rukyatnya sendiri-sendiri.

1. Penafsiran الرؤية dimaknai dengan melihat dengan indera

penglihatan saja, maka tidak wajib puasa bagi orang buta.

1. Jika الرؤية dimaknai dengan العلم (pengetahuan) maka hanya

kategori kabar mutawattir (yang tidak mungkin ada kebohongan) saja, sedangkan kabar seorang yang adil tidak masuk dalam kategori penafsiran ini.

1. Jika الرؤية dimaknai dengan الظنّ (perkiraan) maka kabar

seorang ahli hisab dapat diterima.

1. Jika الرؤية dimaknai dengan إمكان الرؤية (visibilitas hilal) apabila

tidak terhalang oleh mendung, maka wajib puasa walaupun hilal tidak terlihat.

1. Jika الرؤية dimaknai dengan وجود الهلال (adanya hilal) walaupun

tidak mungkin dapat dilihat, maka dapat diterima kabar ahli hisab.

1. Jika kalimat صوموا memiliki kata ganti untuk seluruh umat dan

kata رؤيته mempunyai kata ganti sebagian umat, maka

seluruh umat Islam wajib puasa dengan rukyatulhilal sebagian umat walaupun seorang saja yang melihatnya.

1. Kata ganti رؤيته kembali kepada hilal Ramadan, dan itu tidak

mungkin kembali kepada hilal-hilal bulan lainnya.

1. Adapun makna فإن غمّ adalah tertutup awan atau mendung,

tidak dapat diterima apabila tertutup selain awan.

Selain demikian, yang menimbulkan multi tafsir diantara para ulama’ adalah kata “*Faqdurū lahu*”. Arti “*Faqdurū lahu*” adalah sempurnakan bilangan bulan menjadi tiga puluh hari. Sementara sebagian ulama membolehkan menggunakan data hasil observasi sebagai pedoman dan menggunakan perhitungan ilmu Falak apabila data hasil perhitungan tersebut dapat memberikan pengetahuan yang *qath’i*.[[18]](#footnote-18)

Mayoritas ulama menafsirkan kata “*Faqdurūlahu*” dengan riwayat hadis lainnya yang bermakna penggenapan 30 hari. Dan kata “*Faqdurū* *lahu*” mempunyai penafsiran yang berbeda menurut para ulama, Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa kata “*Faqdurū* *lahu*” memiliki arti “sempitkanlah bilangan bulan menjadi 29 hari dan perkirakanlah keberadaan hilal berada di balik awan”. Sementara jumhurul ulama, Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi’i, berpendapat bahwa kata “*Faqdurū* *lahu*” memiliki arti “perkirakanlah dengan menggenapkan bilangan bulan Syakban menjadi 30 hari”.[[19]](#footnote-19)

Secara etimologi, kata *qadara* semakna dengan *hasiba* yang menurut bahasa arab orang awam, berarti berhitung, mengestimasikan, mengira-ngira, memprediksikan. Maka dari segi bahasa, pemaknaan kata tersebut menunjukkan bahwa ilmu hisab diperbolehkan dan bahkan kalimat itu adalah mengindikasikan kalimat perintah anjuran bahwa hadis memerintahkan untuk menggunakan ilmu hisab. Adapun riwayat penggenapan 30 hari pada hakekatnya sebuah titah ditujukan bagi mereka yang tidak memiliki ilmu hisab. Sehingga ibadah puasa dilakukan dengan penuh keyakinan dengan penggenapan tersebut sebagai prasangka yang kuat dalam beribadah.

Berdasarkan penafsiran di atas, kalangan Muhammadiyah lebih memilih makna “melihat dengan ilmu pengetahuan” dalam memahami kata ‘*liru’yatihi*’ (melihat) dalam hadis di atas. Artinya bagi kalangan Muhammadiyah, hilal yang ‘dilihat’ dengan ilmu pengetahuan melalui perhitungan ilmu falak itu bukanlah hilal yang secara fisik berada di langit dan baru tampak di ufuk setelah terbenamnya Matahari. Melihat wujud hilal tidaklah vital, yang penting adalah melihat data hasil perhitungan astronomis. Bila menurut perhitungan astronomis hasilnya menunjukkan bahwa kriteria tertentu telah terpenuhi maka dapat diambil kesimpulan bahwa telah tiba awal bulan kamariah.[[20]](#footnote-20)

Muhammadiyah pada awalnya percaya bahwa kedudukan rukyat lebih kuat dari pada hisab. Kemudian ada pergeseran pemikiran dalam Muhammadiyah bahwa kedudukan hisab dan rukyat adalah sama atau sejajar. Hisab dianggap sah dan sesuai sunah dalam penetapan awal bulan kamariyah sebagaimana rukyat dianggap metodenya Nabi Muhammad saw. Buku Pedoman Hisab Muhammadiyah sesuai Putusan Tarjih XXVI tahun 2003 menyebutkan: “Dalam penentuan awal bulan kamariah, hisab sama kedudukannya dengan rukyat.[[21]](#footnote-21)

Berbeda halnya dengan pendapat mazhab rukyat bahwa Rasulullah saw hanya menetapkan rukyatulhilal sebagai satu-satunya cara menentukan awal bulan kamariah, jadi yang diajarkan Rasulullah adalah *dzuhūrul hilāl* bukan *wujūdul hilāl*. Dengan demikian Rasulullah menetapkan adanya penyempurnaan bulan Syakban menjadi 30 hari atau disebut istikmal ketika hilal tidak berhasil dilihat.

Hal ini sesuai dengan pendapat Al-Rāqī yang menyebutkan, para ulama berpendapat bahwa tidak boleh memulai puasa Ramadan atau mengakhiri puasa Ramadan selain melalui rukyatulhilal atau menyempurnakan bulan menjadi tiga puluh hari. Selain itu juga al-Allamah Ibnu Abidin al-Hanafī yang mengatakan bahwa pendapat atau hitungan ahli hisab tidak dapat dijadikan sebagai pijakan dalam kewajiban berpuasa, perkataan mereka tidak dapat dijadikan sebagai ijma’, dan tidak boleh seorang ahli ilmu perbintangan beramal dengan menggunakan perhitungannya sendiri. [[22]](#footnote-22)

Berdasarkan beberapa hadis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah melalu dua cara, yaitu: pertama, rukyatulhilal yaitu dengan cara melihat hilal atau melakukan observasi langsung pada tanggal 29; Kedua, kata “*Faqdurū* *lahu”* diartikan memperkirakan atau menyempurnakan bulan menjadi 30 hari, dan mazhab rukyat memilih mengartikan dengan istikmal yaitu menyempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari.

Tidak ada dasar hukum baik dalam Nash Al-Qur’an maupun hadis yang mempertegas metode yang digunakan dalam menentukan awal bulan Kamariah. Multi tafsir dari beberapa hadis dapat menjadi petunjuk bahwa baik metode rukyatulhilal maupun ilmu hisab sama-sama sah digunakan sebagai penentuan awal bulan kamariah.

Aktivitas rukyatulhilal dapat dilakukan dengan mata telanjang ataupun menggunakan alat bantu optik seperti telescop atau lainnya. Apabila hilal dapat terlihat, maka berarti pada petang waktu setempat telah memasuki bulan baru kamariah, dan apabila hilal tidak dapat terlihat maka awal bulan baru kamariah ditetapkan mulai magrib hari berikutnya. Sedangkan hisab adalah perhitungan dalam menentukan posisi Matahari atau Bulan sehingga dapat diketahui posisi Matahari dan Bulan tersebut pada diketahui posisi matahari dan bulan tersebut pada bola langit pada saat tertentu. Keduanya dapat digunakan yaitu menggunakan hisab kemudian dibuktikan dengan rukyat.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dalam penentuan awal bulan kamariah dapat menggunakan metode rukyat dan metode hisab. Hal ini telah digunakan Pemerintah melalu Kementerian Agama RI. Metode tersebut dinamakan imkanur rukyat. Di mana ilmu hisab atau perhitungan digunakan sebagai hipotesis, sedangkan Metode melihat hilal untuk menentukan awal bulan kamariah merupakan syarat keabsahan puasa sebagai dasar prasangka yang kuat. Konsep yang digunakan dalam imkanur rukyat sudah sesuai dengan berbagai multi tafsir dari berbagai ulama’ atau pendapat para ahli.

1. **Pendapat Mazhab tentang Metode Rukyatulhilal dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah**

Perbedaan metode penentuan awal kamariah selain dikarenakan dalam Nash Al-Qur’an yang secara detail menjelaskan metode yang harus digunakan dalam penentuan awal bulan kamariah dan terdapat juga multi tafsir dari beberapa ulama dalam memahami hadis. Para ulama berbeda pendapat tentang tata cara penentuan awal bulan yang terdiri dari rukyat, istikmal, dan hisab.

*Pertama*, rukyatulhilal adalah sebuah proses pengamatan hilal sesat setelah Matahari terbenam menjelang awal bulan kamariah dengan mata telanjang atau menggunakan bantuan peratalan optik seperti telescop ataupun lainnya. [[23]](#footnote-23) Pengertian rukyat sendiri adalah suatu usaha melihat bulan sabit atau hilal menjelang awal bulan baru sesaat sesudah Matahari terbenam di ufuk barat. [[24]](#footnote-24) Apabila bulan sabit terlihat maka malam tersebut dan esok harinya adalah tanggal satu untuk bulan berikutnya. Dan apabila Bulan sabit tidak berhasil terlihat maka malam tersebut dan esok harinya adalah hari ke 30 untuk bulan yang sedang berlangsung.

*Kedua*, istikmal artinya penyempurnaan bilangan hari pada bulan hijriah menjadi tiga puluh hari.[[25]](#footnote-25)

*Ketiga*, hisab secara bahasa diartikan hitungan, *arithmetic* (ilmu hitung), *reckoning* (perhitungan), *estimation* (penilaian) dan *apparaisal* (penaksiran), dan arti hisab dalam pesrpektif bahasa adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan.[[26]](#footnote-26) Dengan kata lain pengertian hisab adalah perhitungan untuk menentukan posisi Matahari atau Bulan sehingga data diketahui posisi keduanya pada bola langit pada saat tertentu.[[27]](#footnote-27)

Ulama di kalangan empat mazhab berbeda pendapat dalam menyikapi penentuan awal bulan kamariah dalam metode penentuannya dan syarat dalam melaksanakan rukyat, sebagaimana berikut :

* 1. Metode Penentuan Permulaan Bulan Kamariah

Jumhur ulama dari empat mazhab yaitu mazhab Hanafi (Hanafiyah), mazhab Malik (Malikiyah), mazhab Safi’i (Syafi’iyah), dan mazhab Ahmad Hambali (Hanabilah) menggunakan metode rukyat dan Istikmal dalam menetapkan awal bulan Kamariah.

Menurut mazhab Hanafi, terdapat dua pedoman yang digunakan dalam penetapan awal bulan ramadan yakni pertama, rukyatulhilal yang dilakukan pada tanggal 29 bulan syakban setelah terbenamnya Matahari, apabila bulan sabit atau hilal dapat dilihat, maka keesokan harinya puasa dimulai puasa Ramadan. Kedua, apabila bulan sabit atau hilal tidak dapat dilihat, atau terhalang oleh adanya mendung, maka hitungan bulan Syakban disempurnakan atau digenapkan menjadi 30 hari (istikmal). [[28]](#footnote-28) Bahkan menurut kalangan mazhab Hanafi tidak boleh berpegangan pada para pakar hisab dan perbintangan, karena mereka bertentangan dengan syariat Nabi kita. [[29]](#footnote-29) Walaupun perhitungan yang diberikan oleh ahli hisab itu benar, mazhab Hanafi tetap tidak memperbolehkannya, karena dalam penentuan hilal itu hanya dengan metode rukyat, apabila hilal tidak terlihat maka menyempurnakan hitungan bulan menjadi 30 hari.

Mazhab Maliki mempunyai pendapat yang sama dengan mazhab Hanafi yakni terdapat dua pedoman penggunaan rukyatulhilal dan penggunaan istikmal. Bahkan Mazhab Maliki memberikan ketegasan terkait dengan pelarangan penggunaan hisab untuk dijadikan sebagai penentu awal bulan kamariah. [[30]](#footnote-30)

Mazhab Syafi’i dalam menyikapi permulaan metode menentukan permulaan bulan kamariah sama seperti pendapat mazhab Hambali dan Maliki yakni pelaksanaan rukyatulhilal dan istikmal apabila hilal tidak berhasil dilihat. [[31]](#footnote-31) Terdapat keterangan dalam kitab ulama Syafi’iyah tentang perbedaan konsep rukyatulhilal dalam penentuan awal bulan kamariah anatar mazhab Syafi’i dengan mazhab Hambali atau Hanafi. Sebagaian ulama mazhab Syafi’i ada yang menggunakan pedoman hisab dalam penentuan awal bulan kamariah. Di mana hasil rukyatulhilal harus sesuai dengan hasil hisab. Apabila ada pengakuan kesaksian rukyatulhilal, namun menurut data hisab bahwa hilal tidak mungkin dapat dilihat (*istihalah ar-ru’yah*), maka hasil hisab lebih didahulukan dibandingkan hasil rukyatulhilal. [[32]](#footnote-32)

Mazhab Hambali mempunyai pendapat yang sama dengan Mazhab Hanafi dan Maliki serta jumhur ulama yang menggunakan metode rukyatulhilal serta istikmal dan menolak penggunaan metode hisab dalam penetuaan awal bulan kamariah.[[33]](#footnote-33) Dalam konsep penggunaan istikmal dalam penentuan awal bulan kamariah terdapat perbedaan pendapat dengan ulama lainnya. Apabila rukyatulhilal tidak berhasil maka selanjutnya adalah melihat cuaca yakni terang atau mendung. Apabila mendung, maka dipersempit menjadi 29 hari, dan apabila mendung maka digenapkan menjadi 30 hari.[[34]](#footnote-34)

Berdasarkan paparan di atas, mayoritas ulama sepakat menggunakan metode rukyatulhilal dan istikmal (penggenapan menjadi 30 hari) dalam penentuan awal bulan kamariah. Namun terdapat perbedaan pendapat diantaranya :

*Pertama*, penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan kamariah. Di mana ketiga mazhab yakni Hambali, Hanafi dan Maliki tidak memperbolehkan. Namun berbeda dengan Mazhab Syafi’i, dimana terdapat dalam keterangan kitab ulama Syafi’iyyah yang tidak hanya menggunakan rukyatulhilal namun juga hisab dalam penetapan awal bulan kamariah.

*Kedua*, penggunaan istikmal (penggenapan 30 hari jika hilal tidak terlihat). Di mana ulama Hambali menetapkan apabila rukyatulhilal tidak berhasil pada saat cuaca mendung, maka dipersempit menjadi 29 hari, dan apabila mendung maka digenapkan menjadi 30 hari. Sedangkan mazhab lainnya menggenapkan 30 hari apabila rukyatulhilal tidak berhasil.

* 1. Syarat Rukyat

Berdasarkan pemaparan di atas menjelaskan bahwa keempat mazhab mempunyai pendapat yang sama terkait dengan penggunaan metode rukyatulhilal dalam penentuan awal bulan kamariyah. Namun dalam penetapan rukyatulhilal, terdapat perbedaan pendapat terkait dengan syarat saksi yang berhasil melihat hilal.

Dalam syarat minimal persaksian melihat hilal terdapat persamaan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i. Di mana kedua mazhab tersebut mencukupkan persaksian hanya satu orang yang adil. Satu orang saksi tersebut baik laki-laki, perempuan, status merdeka atau hamba sahaya memiliki nilai kesaksian yang sama menurut mazhab Hanafi[[35]](#footnote-35) dan mazhab Syafi’i. [[36]](#footnote-36)

Berbeda dengan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’ yang membolehkan satu orang saksi dalam melihat hilal, sedangkan mazhab Malik mensyaratkan dua orang saksi melihat hilal sebagai penetapan awal bulan kamariah. Bahkan mazhab Maliki mempunyai syarat yang ketat dalam persaksian rukyatulhilal. Syarat menurut mazhab Maliki diantaranya dua orang, Islam, laki-laki, adil dan merdeka, dan mazhab Malik tidak memperbolehkan persaksian rukyatulhilal dari sekumpulan perempuan, hamba sahaya, kafir, dan seorang laki-laki walaupun adil. [[37]](#footnote-37)

Ulama mazhab Hambali mempunyai pendapat berbeda dengan lainnya terkait dengan persaksian rukyatulhilal. Jumlah minimal kesaksian rukyatulhilal disesuaikan dengan suatu penetapan bulan tertentu. Di mana dalam penentuan awal bulan Syawal membutuhkan dua orang saksi, sedangkan dalam penentuan awal bulan Ramadan hanya membutuhkan satu orang saksi melihat hilal.[[38]](#footnote-38)

Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan bahwa dalam penentuan awal bulan kamariah terdapat dua metode, yaitu metode rukyatulhilal dan metode hisab. Meskipun yang mengutamakan hasil hisab hanya sebagian mazhab Syafi’i dan mayoritas mazhab melarang penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan kamariah. Selain demikian, keempat mazhab menggunakan istikmal (menggenapkan 30 hari) apabila rukyatulhilal tidak berhasil dilihat. Namun dalam istikmal ulama Hambali menetapkan apabila rukyatulhilal tidak berhasil pada saat cuaca mendung, maka dipersempit menjadi 29 hari, dan apabila mendung maka digenapkan menjadi 30 hari. Sedangkan dalam jumlah minimal persaksian rukyatulhilal terdapat perbedaan pendapat yakni satu atau dua saksi.

1. **Dilematika Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia**

Sebelum Islam datang di Indonesia, tercatat dalam sejarah bahwa di pulau Jawa pernah berlaku kalender Saka atau Jawa Hindu yaitu sistem penanggalannya berdasarkan pada peredaran revolusi Bumi terhadap Matahari. Dan kalender ini dipakai oleh masyarakat umat Hindu di Bali dalam aktivitas kehidupannya.

Kemudian Sultan Agung merubah sistem kalender menjadi tahun Hijriah berdasarkan revolusi Bulan terhadap bumi, sedangkan bilangan tahunnya meneruskan tahun Saka yaitu tahun 1555, dan sistemnya menggunakan tahun Hijriyah. Dan sistem ini dikenal dengan nama kalender Jawa Islam.[[39]](#footnote-39)

Kemudian terjadi lagi pergeseran penggunaan kalender resmi pemerintahan, setelah datangnya penjajah Belanda, yang semula kalender Hijriyah dirubah oleh Belanda menjadi kalender Masehi. Namun umat Islam terutama pada daerah kerajaan-kerajaan Islam tetap menggunakan kalender Hijriyah, walaupun kalender utama yang berlaku adalah Kalender masehi. Pemerintah kolonial tidak melarang penggunaan kalender hijriyah, bahkan kerajaan-kerajaan masih wewenang dalam menetapkannya, terutama berkaitan dengan awal Ramadan, Idul fitri, dan 10 Zulhijah.[[40]](#footnote-40)

Ilmu falak ini berkembang dan tumbuh subur di pesantren-pesantren terutama di Jawa dan Sumatera. Mabda’ (epoch) dan markaz dalam Kitab-kitab ilmu hisab yang dikembangkan biasanya disesuaikan dengan tempat tinggal pengarangnya.

Khazanah ilmu falak di Indonesia hingga saat ini cukup semarak, banyak pakar ilmu falak yang saat ini menyusun buku dan kitab falak dengan cara mengadopsi kitab-kitab yang sudah lama dikaji di pesantren dibarengi dengan kecanggihan teknologi dalam mengolah data-data hisab rukyat yang dikembangkan oleh para pakar Astronomi.

Kementerian Agama bahkan ikut berupaya dengan mengadakan pemilahan dan mengelompokkan kitab dan buku astronomi atas dasar akurasi hasilnya yaitu hisab hakiki taqribi, hisab hakiki tahkiki, dan hisab hakiki kontemporer. Walaupun upaya ini belum dapat diterima oleh semua kalangan, karena sebagian kalangan yang masih kukuh meyakini akurasi kitab karyanya.

Adapun pemikiran-pemikiran yang digunakan untuk menetapkan awal bulan Kamariah di Indonesia, sebagaimana berikut :

1. Pemikiran lokal tradisional di Indonesia
2. Pemikiran Aboge dan Asapon

Pemikiran ini merupakan metode pemikiran dalam menentukan permulaan Ramadan, Syawal dan Zulhijah dengan rukyatulhilal dan menggunakan huruf aboge dan asapon (perhitungan tahun jawa lama). Beberapa prinsip utama dalam pemikiran “Aboge”, sebagai berikut:[[41]](#footnote-41)

*Pertama*, prinsip lahirnya hari adalah saat pagi dan diberi tanggal malam harinya di samping penentuan tanggal adalah berdasarkan kalender Hindu-Muslim-Jawa;

*Kedua*, menurut cara perhitungan pemikiran “Aboge”,jumlah hari dari bulan Ramadan selalu genap 30 hari. Istilah Aboge dapat dijabarkan “a” dari kata alip, yang merupakan salah satu dari siklus windu (sikulus delapan tahun dalam penanggalan jawa); “bo” dari kata rebo (hari Rabu); dan “ge” dari kata wage, yang merupakan salah satu dari nama pasaran hari yang berjumlah lima, yang berarti bahwa awal hari tahun baru hijriah pada siklus alip bermula pada hari Rabu Wage, dengan mengetahui hal ini maka akan dapat menghitung jatuhnya hari riyaya (hari lebaran) pada setiap tahunnya.[[42]](#footnote-42)

*Ketiga*, penentuan awal bulan puasa dan awal bulan syawal terbukti setelah melihat bulan dengan mata telanjang atau dikenal dengan istilah “pletek”.

Umat muslim yang mengikuti pemikiran aboge tersebut, maka memulai puasa ramadan atau idul fitri selalu setelah satu hari dari tanggal penetapan pemerintah. Andy Ahmad Zaelany meneliti bahwa pemikiran hisab rukyat lokal ala Islam Jawa selama ini sebagaimana yang dipraktekkan di masyarakat dusun Golak desa Genteng kecamatan Ambarawa Semarang Jawa Tengah.[[43]](#footnote-43) Selain demikian, berdasarkan hasil penelitian Ahmad Syafi’i Mufadzilah, bahwa pemikiran aboge juga digunakan tarekat Syatariyah di Setono Kabupaten Ngawi Jawa Timur.[[44]](#footnote-44)

Selain Aboge, pemikiran tradisional Islam Jawa adalah pemikiran asapon. Pemikiran Asapon yang berarti tahun Alip bermula pada hari Selasa Pon. Mayoritas umat Islam Jawa (kejawen) di kalangan lingkungan Keraton Yogyakarta hingga saat ini masih memegang Metode pemikiran asapon. Sudah saatnya pemikiran asapon menggantikan metode pemikiran aboge, karena seiring berjalannya waktu, data hisab hasil pemikiran asapon yang hasilnya lebih akurat dibanding aboge.[[45]](#footnote-45)

1. Pemikiran Thariqah Naqsyabandi

Pengikut Thariqah Naqsyabandi di Sumatera Barat memiliki pemikiran tersendiri dalam hal ini, Hampir seluruh jamaahnya yang berada di Sumatera Barat dalam menetapkan awal bulan Ramadan, Syawal, serta Zulhijah adalah dengan metode rukyat sebagaimana pendapat madzhab Syafi’i bahwa puasa ramadan diawali dengan rukyat atau dengan ikmal (menyempurnakan bulan menjadi 30 hari).

Namun metode perhitungan yang mereka gunakan adalah metode perhitungan Golek, yaitu umur bulan Ramadan adalah 30 hari tetap setiap tahun. Awal Ramadan tahun 2007 adalah hari selasa, maka hari Selasa itu dihitung untuk menetapkan awal Ramadan 2008. Kriteria lain yang digunakan yakni hisab didahulukan dari rukyat, hanya yang dihitung adalah harinya. Perintah puasa di bulan Ramadan, sedangkan Ramadan sebenarnya telah ada sebelum dilihat hilalnya.[[46]](#footnote-46) Dengan demikian, umat muslim yang mengikuti pemikiran tersebut, memulai berpuasa ramadan atau idul fitri satu hari sebelum tanggal penetapan Pemerintah.

1. Pemikiran Thariqah An-Nadzir

Tarekat An-Nadzir dari wilayah timur Indonesia yaitu daerah pinggiran Danau Mawang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan menetapan awal bulan Kamariah dengan cara rukyat berdasarkan pasang surut air laut. Golongan ini mengeluarkan keputusan dengan cara melihat fenomena air laut pasang, bahwa maghrib (saat matahari terbenam) mereka masih berpuasa atau melaksanakan salat hari raya idul fitri pada keesokan harinya. Jamaah ini memiliki kepercayaan bahwa bumi, bulan dan matahari berada dalam posisi sejajar ketika air laut pasang.

1. Pemikiran Rukyat

Pemikiran rukyat ini selalu diidentikkan dengan pemikiran hisab rukyat Nahdlatul Ulama. Karena rukyat hilal tetap menjadi acuan utama Nahdlatul Ulama dalam menentukan permulaan bulan Hijriah. Terlebih penentuan awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha.[[47]](#footnote-47) Namun pada kenyataannya, pemikiran rukyat bukan hanya digunakan Nahdlatul Ulama, namun juga Ormas lainnya dengan cara yang berbeda-beda. Adapun perbedaan pemahaman terkait dengan penggunaan rukyat :

1. Matlak

Matlak dalam istilah ilmu falak adalah batas daerah jangkauan dilihatnya munculnya hilal, bisa diartikan pula bahwa mathlak adalah batas geografis berlakunya suatu rukyatulhilal.[[48]](#footnote-48) Ada pemikiran bahwa hasil rukyat di suatu tempat berlaku bagi seluruh umat Islam di dunia. Pemikiran ini dipegang oleh komisi penyatuan Kalender Hijriah Internasional, yang diwakili oleh kelompok Hizbut Tahrir ini, terkenal dengan rukyat internasional. [[49]](#footnote-49) Ada pula pemikiran rukyat wilayah hukmi yang menyatakan bahwa hasil rukyat di suatu tempat hanya berlaku bagi suatu daerah wilayah pemerintah yang menetapkan hasil rukyat tersebut. Pemikiran inilah yang dipegang oleh Nahdlatul Ulama.[[50]](#footnote-50)

1. Konsep Keadilan Perukyat

Konsep keadilan seseorang tidak hanya menjadi permasalahan dalam melaksanakan rukyat, tetapi juga dalam melaksanakan hisab. Karena aspek penilaian bahwa seseorang itu “adil” dalam kesaksian rukyatulhilal berkaitan erat dengan akurasi hasil perhitungan hisab dimana hilal itu dilihat. Hal ini telah terjadi pada penentuan 1 Syawal 1412-1414 H laporan rukyat ditolak karena menurut data hisab hilal masih berada di bawah ufuk. Pada tahun 28 Januari 1998 1418 M, semua metode hisab sepakat bahwa saat Matahari terbenam hilal bulan Syawal sudah ada (wujud) dengan ketinggian 0-1,5 derajat di atas ufuk, tetapi belum memungkinkan untuk di rukyat.[[51]](#footnote-51)

1. Pemikiran Hisab

Hisab dalam kaitannya dengan ilmu falak adalah perhitungan gerakan benda langit untuk mengetahui posisinya pada suatu waktu yang diinginkan.[[52]](#footnote-52) Berdasarkan sistem dan metode perhitungannya, secara global ada 2 (dua) sistem hisab untuk menghitung penanggalan, sebagai berikut:

1. Hisab ‘urfī

Hisab ‘urfī adalah sistem penentuan penanggalan dengan perhitungan tertentu yang permanen, berulang-ulang, dan konvensional berdasarkan pada waktu rata-rata peredaran rata-rata Bulan mengelilingi Bumi.[[53]](#footnote-53) Hisab ‘urfī diterapkan pada Penanggalan Hijriah dengan hisab ‘urfī dan Penanggalan Jawa Islam. Sistem ini menetapkan umur bulan secara selang-seling. Pada bulan ganjil, bilangan hari bulan adalah 30 hari, sedangkan pada bulan genap berumur 29 hari.[[54]](#footnote-54)

1. Hisab hakiki

Hisab hakiki adalah sistem perhitungan penentuan awal bulan kamariah dengan cara menentukan atau didasarkan pada posisi atau perdaran Bulan dan Bumi sebenarnya.[[55]](#footnote-55) Sampai saat ini hisab hakiki memiliki 3 (tiga) model yaitu sistem hakiki *taqrībī,* hakiki *taḥqīqī* dan hakiki kontemporer. Hisab hakiki *taqrībī* berdasarkan metode dan tabel posisi Matahari dan Bulan yang disusun oleh Sultan Ulughbeik Al-Samarkandi. Hisab ini berpatokan pada waktu ijtimak rata-rata, yakni 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik di mana Perhitungan metode hakiki *taqrībī* menggunakan ilmu Astronomi yang menganut teori geosentris tanpa menggunakan perhitungan segitiga bola.[[56]](#footnote-56) MetodeHisab hakiki *taḥqīqī* yang mengambil sistem Astronomi atau perhitungan posisi benda langit berdasarkan gerak benda langi yang sebenarnya serta Matematika dengan rumus segi tiga bola yang diadopsi dari kitab *al-Maṭla’ al-Sa’id bi al-Risydi al-Jadīd*. [[57]](#footnote-57) Hisab *ḥaqīqī* kontemporer mengkombinasikan antara Matematika ilmu ukur segi tiga yang telah dikembangkan dengan hasil penelitian ilmu falak terakhir dengan data yang *up to date*. Karya-karya yang termasuk hisab hakiki kontemporer adalah New Comb (Absurrachim Yogyakarta), Hisab Awal Bulan (Saadoeddin Djambek Jakarta), Almanak Nautika, Ephemeris Hisab Rukyat (Kementerian Agama), dan sebagainya.[[58]](#footnote-58)

Pemahaman di atas kemudian berkembang menjadi beberapa kriteria sebagai salah satu upaya penyelesaian perbedaan dalam menetapkan awal bulan di Indonesia. Kriteria tersebut disesuaikan dengan perkembangan kondisi geografis maupun berdasarkan pengamatan terhadap sebuah faktor perbedaan yang telah terjadi sebelumnya. Namun pada kenyataannya, terdapat beberapa kriteria yang semakin memperkuat perbedaan penetapan awal puasa Ramadan dan lebaran di Indonesia. Adapun kriteria yang digunakan dalam penetapan awal bulan di Indonesia, sebagaimana berikut:

*Pertama,* Wujudul Hilal; Kriteria Wujudul Hilal adalah kriteria bulan baru dimulai apabila telah terjadi konjungsi, dan saat matahari telah tenggelam, hilal berada di atas ufuk di seluruh wilayah Indonesia. Kriteria ini yang dipakai oleh Muhammadiyah. Dalam mazhab ini, tanggal satu ditetapkan berdasarkan hisab dengan kriteria berikut: (1) konjungsi telah terjadi; (2) terjadinya konjungsi sebelum matahari tenggelam; (3) saat matahari telah tenggelam piringan atas bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud).[[59]](#footnote-59) Dengan demikian, apabila hasil hisab menunjukkan tinggi hilal bernilai positif, maka menurut kriteria ini keesokan harinya telah memasuki awal bulan Kamariah.

*Kedua,* Imkanurukyat; Kriteria Imkanurukyat adalah suatu fenomena ketinggian hilal dapat dilihat. Kriteria ini adalah usaha pemerintah sebagai solusi dalam menetapkan awal bulan Kamariah di Indonesia dengan memadukan kedua metode yakni metode hisab dan rukyat. Kriteria ini terdiri dari beberapa syarat diantaranya (1) tinggi hilal minimal 3 derajat di atas ufuk, (2) elongasi minimal 6,4 derajat. [[60]](#footnote-60)

*Ketiga,* Kriteria LAPAN; Kriteria baru yang diusulkan adalah kriteria LAPAN ysng diusulkan pada tahun 2000, kemudian kriteria ini pada tahun 2010 menjadi penyempurnaan kriteria sebelumnya. Kriteria-kriteria ini adalah: (1) Elongasi 6,4 derajat dan (2) beda tinggi Bulan-Matahari 4 derajat. Bila salah satu tidak terpenuhi maka dianggap belum masuk bulan baru. Kriteria ini digunakan Ormas Persatuan Islam (Persis) namun dalam ketetapannya Ormas Persis mengikuti keputusan yang ditetapkan Pemerintah. [[61]](#footnote-61)

Para ahli dan Ulama merekomendasikan kriteria baru yang merupakan versi penyempurnaan yang dapat pula menjadi pelengkap kriteria lama, yaitu kriteria Istanbul 2016. Rekomendasi ini juga untuk menjadi alternatif solusi terhadap perbedaan penentuan permulaan bulan hijriyah dalam lingkup nasional bahkan lingkup global dengan mengakomodasi eksistensi hisab dan rukyat. Kriteria ini terdiri dari Elongasi 6,4 derajat dan tinggi hilal *mar’i* 3 derajat.[[62]](#footnote-62)

Berdasarkan seluruh pemaparan di atas, penulis beranggapan bahwa yang paling tepat digunakan dalam penentukan permulaan bulan Kamariah di Indonesia adalah kriteria Imkanurukyat, Di mana kriteria ini mengkombinasikan metode hisab dan rukyat. Kesaksian rukyat dapat dianulir apabila bertentangan dengan data hisab yang akurat.

Prinsip yang digunakan adalah wilayah hukmi, yaitu *ulil amri* (pemerintah) dapat menetapkan rukyatulhilal di suatu tempat di Indonesia berlaku untuk seluruh wilayah. Hasil sidang Isbat (penetapan) awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah yang dilakukan oleh pemerintah dapat diikuti selama didasari oleh hasil rukyat. Bahkan Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menggunakan hisab hakiki kontemporer di mana perhitungannya berdasarkan data ephemeris. Syarat angka minimal yang digunakan telah didasarkan pada pengalaman yang terjadi di mana pada syarat tersebut kemungkinan hilal dapat terlihat.

1. **Inkonsistensi Penerapan Kriteria Imkanurukyat dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia**

Pada dasarnya, selama dilakukan berdasarkan data dan fakta yang benar metode rukyat dan metode hisab tidaklah bertentangan. Metode rukyat yang telah dipraktekkan baginda Rasulullah Saw dan para sahabat sebagai metode sederhana yang telah terbukti merupakan metode yang terus dipertahankan dan dapat digunakan sampai kapanpun. Namun semakin seiring berkembangnya zaman, metode rukyat mengalami banyak kendala dalam melihat hilal sebagai penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia.

Problematika rukyat terkait dengan peningkatan kontras antara cahaya hilal yang sangat tipis dengan cahaya senja yang menjadi faktor pengganggu. Di tambah dengan faktor geografis wilayah Indonesia yang terhalang mendung, awan, kabut, bahkan kendala yang bersumber dari non geografis seperti akibat limbah pabrik maupun kendaraan yang dimungkinkan menghalangi pelaksanaan observasi hilal. Sedangkan Ketebalan hilal tergantung pada angka elongasi hilal. Semakin besar nilainya, hilal semakin tebal. Sedangkan faktor gangguan cahaya senja terkait dengan tinggi hilal. Semakin tinggi hilal, cahaya senja sebagai faktor pengganngu akan berkurang. Bahkan terdapat pendapat bahwa terlihatnya hilal dikhawatirkan yang terlihat bukan hilal yang dimaksud.

Ilmu hisab berkembang dari pengamatan empirik revolusi bulan terhadap bumi dan posisi matahari relatif terhadap bumi yang mengelilinginya. Data rukyat dalam waktu yang sangat lama itu yang kemudian diformulasikan dengan memperhitungkan berbagai faktor koreksinya. Sehingga Saat ini posisi bulan dan matahari dapat dengan cepat dihitung menggunakan perangkat lunak astronomi.[[63]](#footnote-63)

Hal demikian yang membuktikan urgensinya penggunaan antara metode hisab dan rukyat dalam penentuan awal bulan kamariah. Penggunaan kedua metode tersebut telah digunakan pemerintah melalui Kementerian Agama RI menetapkan kriteria Imkanurukyat sebagai upaya solusi dari problematika perbedaan penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia. Kriteria Imkanurukyat sebagai jalan tengah antara metode hisab dan rukyat. Dengan melihat semakian banyaknya kendala dalam penggunaan rukyat sebagai penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia, maka metode hisab dapat dijadikan sebagai bantuan dalam menetapkan awal bulan Kamariah di Indonesia.

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, bahwa syarat kriteria Imkanurukyat, diantaranya (1) ketinggian hilal minimal 3 derajat di atas ufuk setelah terbenamnya Matahari, (2) elongasi minimal 4,6 derajat, (3) Pemberlakuan Prinsip wilayah hukmi. Apabila satu saja kriteria ini tidak terpenuhi maka belum dianggap memasuki awal bulan Kamariah, maka hal tersebut harus dilakukan istikmal atau penggenapan 30 hari. Sehingga keesokan harinya belum memasuki bulan baru.

Keputusan itsbat awal bulan kamariah diambil Kementrian Agama ditangani oleh Badan Hisab & Rukyat melalui sidang dengan mengajak berbagai unsur, antara lain MUI, unsur ormas (NU, Muhammadiyah, PERSIS, dan lain-lain), unsur perguruan tinggi, staf Badan Meteorologi dan Geofisika, pakar dan praktisi tenaga ahli, staf planetarium dan observatorium, dalam sidang ini pejabat Kementrian Agama RI yang hanya berperan sebagai fasilitator.[[64]](#footnote-64)

Menteri Agama atas nama pemerintah kemudian mengukuhkan hasil sidang setelah mencapai kata sepakat walau tidak utuh melalui surat keputusan dan menyiarkan secara langsung melalui TV dan media lainnya kepada masyarakat. Penggunaan Kriteria ini juga diikuti oleh beberapa negara Asia Tenggara yang tergabung dalam Forum MABIMS (Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).[[65]](#footnote-65)

Namun sampai saat ini, kriteria Imkanurukyat belum berhasil menyelesaikan problematika perbedaan awal bulan kamariah di Indonesia khususnya awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Pasalnya sampai saat ini terdapat Ormas yang memilih mengawali dan mengakhiri puasa berdasarkan penentuannya masing-masing khususnya Muhammadiyah yang sampai saat ini menganggap bahwa wujudulhilal merupakan kriteria yang tepat dalam menentukan awal bulan kamariah.

Metode wujudulhilal merupakan adanya hilal yang dianggap wujud menurut hasil hisab saat Matahari telah terbenam. Metode hisab dipilih karena faktor kepraktisan dan hasilnya yang cukup akurat. Muhammadiyah sebenarnya pernah menggunakan metode hisab *ijtima’ qabla al-ghurub* (ijtimak sebelum maghrib) dan hisab visibilitas hilal (kemungkinan terlihatnya hilal, tidak sekadar wujud) dalam memaknai hilal. Namun karena kriteria visibilitas hilal yang memberi kepastian belum ditentukan, dan kesepakatan yang ada sering tidak diikuti, sehingga Muhammadiyah kembali ke hisab wujudulhilal. Prinsip wilayah hukmi juga digunakan, yaitu bila hilal di sebagian Indonesia telah wujud, maka seluruh Indonesia dianggap telah masuk bulan baru.[[66]](#footnote-66)

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang perlu dipertanyakan terkait dengan inkonsistensi kriteria Imkanurukyat dalam penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia. Terdapat dua permasalah terkait dengan inkonsistensi Imkanurukyat, diantaranya: (a) apabila hasil hisab belum memenuhi kriteria Imkanurukyat (istihalaturukyat), namun terdapat saksi yang menyatakan telah melihat hilal, (b) Apabila hasil hisab telah memenuhi kriteria Imkanurukyat sedangkan hilal tidak dapat terlihat di seluruh Indonesia. Hal ini telah terjadi pada bulan-bulan berikur ini:

| No | Bulan; Ijtimak | Tinggi Hilal  | Lokasi Kesaksian |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Syawal 1413; Selasa, 23 Mar 1993; 14:15  | -0,5 s.d -2,5°(istihalaturukyat) | Bekasi [[67]](#footnote-67) |
| 2 | Syawal 1418; Rabu, 28 Jan 1998; 13:02  | 0° s.d 1°45’(istihalaturukyat) | Cakung,Bawean [[68]](#footnote-68) |
| 3 | Syawal 1427; Ahad, 22 Okt 2006; 12:15  | -0°30’ s.d 1°(istihalaturukyat) | Bangkalan,Cakung [[69]](#footnote-69) |
| 4 | Syawal 1428; Kamis, 11 Okt 2007; 12:02 | 0°45’(istihalaturukyat) | Cakung [[70]](#footnote-70) |
| 5 | Syawal 1432; Senin, 29 Agst 2011; 10:05  | 0°08’ s.d 1°53’(istihalaturukyat) | CakungJepara [[71]](#footnote-71) |
| 6 | Ramadan 1434; Senin, 8 Jul 2013; 14:16  | -0°56’ s.d 0°38’(istihalaturukyat) | Cakung[[72]](#footnote-72) |
| 7 | Ramadan 1407; Selasa, 28 Apr 1987; 8:35 | 1°16’ s.d 3°(Imkanurukyat) | Tidak terlihat [[73]](#footnote-73) |

Problematika pertama yakni apabila hasil hisab belum memenuhi kriteria Imkanurukyat, namun ada saksi yang mengaku telah melihat hilal maka kesaksian melihat hilal tersebut tidak dapat diterima.

 Kesaksian hilal tersebut tidak diterima atau setidaknya diragukan apabila ada satu saja dari kriteria-kriteria tersebut yang tidak terpenuhi. Secara astronomis yang menjadi Acuan utama aktifitas rukyat adalah terjadinya konjungsi atau ijtimak, jika ijtimak belum terjadi, maka dapat dipastikan pengakuan kesaksian hilal tidak valid. Hal demikian dikarenakan, rukyat dianggap sebagai metode yang paling akurat untuk dijadikan sebagai penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia.

Hisab memberikan hasil data yang sangat akurat, karena ia dilaksanakan oleh para pakar hisab. Bahkan beberapa ulama kontemporer mendukung bahkan mewajibkan penggunaan data hisab falak sebagai pembantu dalam menentukan hipotesis dalam menentukan awal bulan kamariah khususnya Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Sedangkan hasil verifikasi berdasarkan hasil rukyat. Berdasarkan data keberhasilan atau tidaknya dari realitas yang terjadi bahwa apabila tidak memenuhi salah satu kriteria Imkanurukyat menunjukkan bahwa hilal tidak mungkin terlihat.

Sebaliknya apabila hasil hisab telah memenuhi kriteria Imkanurukyat sedangkan hilal tidak dapat terlihat di seluruh Indonesia, maka ada 2 pendapat yaitu *pertama* menurut sebagian ulama menggunakan hisab Imkanurukyat dan *kedua* menurut sebagian ulama menggunakan rukyat dan istikmal. Hal tersebut dikarenakan hisab sebagai hipotesis sedangkan rukyat bersifat verifikatif. Mengingat berdasarkan penelitian intensif yang dilakukan oleh para pakar hisab (astronomi) terdapat beberapa kelemahan rukyat:[[74]](#footnote-74)

1. Pada tanggal satu hilal sangat tipis dan sangat sulit dilihat orang biasa, apalagi ketinggian hilal kurang dari dua derajat,
2. Bulan hanya mengisi 1/80 (sekitar 1,25 %) dari sudut pandang mata manusia apabila tanpa bantuan alat. oleh karena itu benda sekitar berpengaruh mengisi 98,75 % cukup besar.
3. Waktu munculnya hilal yang singkat yaitu antara 15 menit s.d. 1 jam, di saat yang sama awan, asap pabrik dan penghalang lainnya seringkali mengganggu proses rukyat.
4. Kondisi sore hari juga menjadi faktor yang menyulitkan rukyatulhilal karena menyangkut pencahayaan, karena waktu munculnya hilal cukup singkat maka rukyat harus dilakukan sesegera mungkin setelah terbenamnya Matahari. Matahari sudah berada di bawah ufuk, namun cahaya Matahari masih terlihat terang,. Setelahnya muncul cahaya kuning keemasan yang sangat kuat dan cukup mengaburkan penampakan hilal yang redup.
5. Adanya faktor pengganggu di udara berupa asap pabrik, asap kendaraan, awan, dan lain-lain.
6. Letak hilal yang tidak jauh dari arah Matahari, yaitu hanya sebelah utara atau selatan beberapa derajat dari tempat tenggelamnya Matahari.
7. Adanya faktor psikis (kejiwaan) karena melihat tidak hanya merupakan proses jasmani, tetapi juga proses psikis, bahkan yang terakhir ini yang lebih dominan.
8. Adanya kemungkinan halusinasi perukyat yaitu berupa perasaan ingin sekali berjumpa pada benda yang akan dilihat, atau merasa yakin bahwa bendanya pasti ada. Bila benda yang besar seperti manusia, gunung, memungkinkan untuk terjadi halusinasi apalagi terhadap hilal yang ukurannya jauh lebih kecil.

Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan bahwa mencari solusi terkait dengan masalah penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia tidaklah mudah, sebab hal ini terkait juga dengan aspek syariat (fikih). Meskipun para ahli telah berusaha mencari solusi dengan membuat kriteria baru sebagai upaya menyatukan penentuan awal dan akhir puasa khususnya menyatukan Ormas Muhammadiyah yang sampai saat ini masih kuat memegang kriteria wujudul hilal.

Usulan kriteria baru yang terakhir dirumuskan pada di Jakarta pada tanggal 30 November 2017 dalam acara Seminar Internasional Fikih Falak dengan nama “Rekomendasi Jakarta 2017”. Rekomendasi Jakarta 2017 mengusulkan kriteria tunggal yakni apabila menurut data hisab hilal telah mencapai tinggi minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Tinggi hilal mar’i 3 derajat menjadi titik yang mengakomodasi madzhab wujudul hilal dan madzhab imkanurukyat. Ketinggian hilal 3 derajat dan Elongasi hilal minimal 6,4 derajat dilatarbelakangi oleh hasil data rukyat global yang menunjukkan bahwa secara astronomis tidak ada kesaksian hilal yang validitasnya dapat dipercaya apabila menurut data hisab ketinggian hilal kurang dari 3 derajat dan elongasi hilal kurang dari 6,4 derajat.[[75]](#footnote-75)

Menteri-menteri agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura pada 8 Desember 2021 dalam pertemuan virtual mengesahkan kriteria baru MABIMS. Penggunaan Kriteria baru MABIMS dimulai pada 2021 M (1443 H) atau menyesuaikan kesiapan masing-masing negara untuk menerapkannya. Ada kekhawatiran sendiri mengenai kriteria baru MABIMS ini pasalnya masih sering terjadi perbedaan pada bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah dikarenakan masih ada ormas Islam yang menggunakan kriteria Wujudul Hilal atau ketinggian hilal sekitar 0 derajat. Dalam pelaksanaannya, kriteria wujudul hilal dengan Kriteria (3-6,4) sering terjadi perbedaan seperti yang terjadi pada bulan-bulan dibawah ini.[[76]](#footnote-76)

| No | Bulan; Ijtimak | Tinggi Hilal, Sudut Elongasi | Awal Bulan |
| --- | --- | --- | --- |
| Wujudul Hilal | Neo MABIMS |
| 1 | Ramadan 1443; Jum’at, 1 April 2022; 13:25 | 1°7’ s.d 2°10’ | Sabtu, 2 April 2023 | Ahad, 3 April 2023 |
| 2 | Zulhijjah 1443; Rabu, 29 Juni 2022; 9:53  | 0°52’ s.d 3°13’4,27° s.d 4,97° | Kamis, 30 Juni 2022 | Jumat, 1 Juli 2022 |
| 3 | Syawal 1444; Kamis, 20 April 2023; 11:14 | 0°45’ s.d 2°22’1,47° s.d 3,09° | Jum’at, 21 April 2023 | Sabtu, 22 April 2023 |
| 4 | Zulhijah 1444; Ahad, 18 Juni 2023; 11:38  | 0°12’ s.d 2°22’4,39° s.d 4,93° | Senin, 19 Jun 2023 | Selasa, 20 Jun 2023 |

1. **Penutup**

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut :

1. Berdasarkan beberapa hadis tentang rukyat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah melalu dua cara: *Pertama*, rukyatulhilal adalah dengan cara melihat hilal atau melakukan observasi langsung pada tanggal 29; *Kedua*, *faqduru lah* (memperkirakan dengan hisab, dan istikmal bilangan bulan menjadi 30 hari).
2. Dasar yang menimbulkan multitafsir yakni kata صوموا لرؤيته,

selain demikian juga فاقدروا له. Mayoritas ulama menafsirkan

kata “*Faqdurūlahu*” dengan riwayat hadis lainnya yang bermakna penggenapan 30 hari. Namun tidak ada dasar hukum yang secara tegas dalam Nash Al-Qur’an maupun hadis tentang metode menentukan awal bulan Kamariah. Adanya Multitafsir dari beberapa hadis di atas dapat menjadi dasar bahwa metode rukyatulhilal maupun ilmu hisab dapat menjadi pegangan dalam menetapkan awal bulan Kamariah.

1. Metode penentuan awal bulan kamariah menurut Mayoritas mazhab ada dua yakni rukyatulhilal dan hisab. Metode hisab dilarang oleh mayoritas ulama dalam penetapan awal bulan, hanya ulama syafi’iyah yang masih mengakomodasi penggunaan metode hisab. Selain demikian, keempat mazhab menggunakan istikmal (menggenapkan 30 hari) apabila rukyatulhilal tidak berhasil dilihat. Namun dalam istikmal ulama Hambali menetapkan apabila rukyatulhilal tidak berhasil pada saat cuaca mendung, maka dipersempit menjadi 29 hari, dan jika cuaca mendung maka digenapkan menjadi 30 hari. Sedangkan dalam jumlah minimal persaksian rukyatulhilal terdapat perbedaan pendapat yakni satu atau dua saksi.
2. Umat Islam di Indonesia dalam menetapkan awal bulan kamariah menggunakan beberapa ragam pemikiran : (1) pemikiran rukyat meliputi matlak dan pemahaman keadilan. (2) Pemikiran kaum tradisional, kaum tradisional Islam Jawa meliputi menggunakan pemikiran Aboge dan Asapon, pemikiran Thariqah Naqsyabandi, dan pemikiran aliran An-Nadzir. (3) pemikiran hisab meliputi hisab hakiki *taqrībi*, hisab hakiki yang meliputi hakiki *tahqīqi*, maupun kontemporer. Adapun kriteria yang digunakan adalah: wujudulhilal, imkanurukyat (visibilitas hilal) dan Kriteria LAPAN.
3. Imkanurukyat masih dianggap sebagai metode yang konsisten dalam menyatukan metode rukyat dan hisab dalam penentuan awal bulan kamariah. Suatu kesaksian rukyat tidak diterima apabila hasil hisab tidak memenuhi kriteria, karena kesaksian hilal yang menurut hisab belum terlihat itu validitasnya diragukan. Secara astronomis yang menjadi acuan utama aktifitas rukyat adalah terjadinya konjungsi atau ijtimak, jika ijtimak belum terjadi, maka dapat dipastikan pengakuan kesaksian hilal tidak valid. Sebaliknya apabila hasil hisab telah memenuhi kriteria imkanurukyat sedangkan hilal tidak dapat terlihat di seluruh Indonesia, maka kesaksian tersebut juga tidak akan diterima dikarenakan rukyat bersifat verifikatif dari sebuah hipotesis yang bersumber dari hasil hisab.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Karya Ilmiah:**

Amin, Muhammad Faishol. “Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab”. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1 (2018): 21.

Arifin, Jaenal. “Fiqih Hisab Rukyat di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qomariyah)”, *Yudisia* 5 (2014): 406.

Atmanto, Nugroho Eko. “Implementasi Matlak Wilayatul Ḥukmi Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah (Perspektif Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)”, *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak* 1 (2017): 50.

Azhari, Susiknan. “Hisab Hakiki Model Muhammad Wardan; (Sebuah Penulusura Awal)”, *Al-Jamiah: Journal Of Islamic Studies* l (2004): 155.

Frifana, Sherly Olyfiya. “Hadis Matla’ Hilal (Tempat Terbitnya Hilal dan Tempat Terjadinya Hilal)”, *Al–Afaq: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi* 1 (2020): 26.

Imron, Ali. “Pemaknaan Hadis-Hadis Hisab Rukyat Muhammadiyah dan Kontroversi yang Melingkupinya”. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis*. 1 (2014): 3.

Izzuddin, Ahmad. Dinamika Hisab Rukyat di Indonesia, *Istinbath: Jurnal Hukum (E-Journal*).8.

Jamaludin, Dedi. “Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahannya di Indonesia”, *Al-Marsad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* I 2018): 168-169.

Khusurur, Misbah. “Perpaduan Hisab dan Rukyah Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah”. *Jurnal al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5 (2020): 153.

Kusdiyana. “Penentuan Awal Bulan Hijriyah Menurut Mazhab Syafii”. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5 (2020): 234.

Marwadi, “Interkoneksi Fikih Hisab Rukyat Dan Ilmu Geodesi”, *Al-Manhaj: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2 (2018): 219.

Mufadzilah, Ahmad Syafi’i. “Tarekat dan Tradisi Lokal (Studi Kasus Tarekat Syattariyah di Setono Kabupaten Ngawi Tahun 1996-2018)”, Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Mujab, Sayful. “Hisab Awal Bulan Hijriyah Dalam Kitab Al-Khulashoh Al-Wafiyah”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 2 (2020): 238.

Nurkhanif, Muhammad, “Nalar Kritis Hadis Rukyat Al-Hilal: Kajian Hermeneutika dan Dekonstruksi Hadis”, Riwayah: Jurnal Studi Hadis, Vol 4, no 2 (2018), 266-267

Pratama, Dito Alif. “Rukyat al-Hilal Dengan Teknologi: Telaah Pelaksanaan Rukyat al-Hilal di Baitul Hilal Teluk Kemang Malaysia”, *Al-Ahkam* 26 (2016): 273.

Waliawati, “Konvergensi Rukyat Tarbi’ dan Badr dengan Kriteria Imkanur Rukyat Neo MABIMS (Praktek Penentuan Awal Bulan Kamariah di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Garut)”, *Al–Afaq: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi* 2 (2022): 248.

Widiana, Wahyu. “Penentuan Awal Bulan Qomariyah Dan Permasalahannya di Indonesia”, *Al-Ulum: Jurnal al-Ulum* 2 (2010): 256.

Zulhadi Heri. “Menelaah Perkembangan Kajian Hisab Rukyah di Indonesia”. *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak* 3 (2019): 236.

**Buku:**

‘Abdillah, Muhammad Shafi’i Bin Idris Abu. *al-‘Umm* Juz 10. ttp: Dar al- Wafa’, 2001.

Abu, Yahya Zakariya Bin Sharif al-Nawawi. *Minhaj al-Talibin wa ‘Umdah al – Muftin*. Beirut: Dar al-Minhaj, 2005.

al Ja’fiy Abi Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin Mughirah bin Barzabah al-Bukhari. *Şahih Bukhārī*. Bairut: Dar al-Fikr, t.t.

al-Alūsī, Mahmud Syukr. *Rūhu al-Ma’ani Fi Tafsir al-Qur’an al-Azim Wa al-Siba’ al-Masani*, juz 2. Bairut: Ihya al-Turas al-Arabi, t.t.

al-Dimyathi, Abi Bakr Ibn al-Sayyid Muhammad Shatha. *I’anah al-Thalibin*, Juz II. ttp: Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyah, t.t.

Al-Hāfizh, Ibn Hajar al- Asqalānī al-Imam. *Fathul Bārī*. t.t.p: t.p., t.t.

al-Hamd, Abdul Qadir Syaibah. *al-Jami’ al-Şahih li al-Bukhārī*. t.t.p: t.p., 2008.

Al-Nawawī, Imam. *Syarah Șahīh Muslim*. t.t.p: t.p, Jilid 7, 1994.

al-Qazwaini, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majjah*. al Riyad: Maktabah al-Ma’rif linnasir Wa al-Tauzi’, t.t.

al-Şana’ani, Muhammad bin Ismail al-Āmir. *Subul al-Salām*. Riyad: Maktabah al-Ma’arif, jilid 2, 2006.

al-Yaminy, Abu Zabidy Bakar bin Muhammad al-Hadady al-‘Abady. *al-Jauharatu al-Nirah*, Juz II. Pakistan: Maktabah Haqaniyah, t.t.

Asy-Syaukani, Al-Imam Muhammad Bin Ali Bin Muhammad. *Fath al-Qadir (al-Jami’ baina al-Riwayah wa al-Dirayah min Ilm al-Tafsir*). Bairut: Dar al-Ma’rif. 2007.

Azhari, Suksinan. *Ensiklopedia Hisab Rukyat.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam Wa al- Adillatuhu*. Dar al-Fikr: Damaskus. 1985.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. *Tafsīr al-Munīr*: *Akidah, Syariah, dan Manhaj* Jilid I. Depok: Gema Insani, 2005.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*Tafsir Wajiz*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1996.

Bashori, Muh. Hadi. *Penanggalan Islam*. Jakarta: Gramedia, 2013.

Dasuqy, Muhammad bin Ahmad *Hashiyah al-Dasuqy ‘ala al-Sharh al-Kabir*, Juz 1, t.p: Dar Ihya al-kutub al-Arabiyah, t.t.

Daud, Drs. Mohd. Kalam. *Ilmu Hisab Dan Rukyat; Hisab Urfi, Hisab Hakiki, Rukyat, Mathla’ dan Gerhana*. Sahira: Aceh Besar. 2019.

Dr. Jayusman, *Ilmu Falak; Fiqh Hisab Rukyah Penentuan Awal Bulan Kamariah*. Banten: Media Edu Pustaka 2021.

Hajjaj, Abi Husain Muslim ibn. *Şahih Muslim*, Jilid I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991.

Idrism, Mansur Bahuny bin Yunus bin. *Kasyf al-Qana’ ‘an Matni al - Iqna’*. Juz 2. Bairut: Alam al-Kutub,1983.

Izzuddin, Ahmad. *Fiqh Hisab Rukyat, Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penetapan Awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha*. Jakarta: Erlangga, 2007.

Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta : Buana Pustaka, 2008.

Muqdasy, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah *al-Mughni* Juz IV. Bairut: Dar al-Alam al-Kutub, 1997.

Muqdasy, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah. *‘Umdah al - Fiqh* , Juz I. Beirut: al-Maktabah al-Aṣriyah, 2003.

Nidham, Syaikh. *al-Fatawa al-Hindiyyah fi Madhhabi al-Imam al-A’dham Abi Hanifah al-Nu’man*, Juz I. Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 2000.

RI, Kementerian Agama. Almanak Hisab Rukyat. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010.

Ruskanda, S. Farid dkk. *Rukyat dengan Teknologi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Salamah, Al-Qalyūbi, Syihābudīn Ahmad Ibn Ahmad Ibn. *Hāsyiyahtan al-Qalyūbī*. t.t.p: t.p., 1956.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2016.

Taimiyyah, Syaikhul Islam Ibnu. *Risalatul hilal wal hisab al-falaki*. t.p: ttp, t.t.

Yusuf, Muhammad bin. *Iltaj wa al - Iklil Li al - Mukhtas ar al–Khalil*. t.p: Maktabah Syamilah, t.t.

**Website:**

Kompas, “Kedudukan Rukyah Hilal, Kriteria Imkan Rukyah dan Hadidul Bashar”, <https://www.kompas.com/sains> /read/2022/04/28/040500123/kedudukan-rukyah-hilal-kriteria-imkan-rukyah-dan-hadidul-bashar-dalam?page=all, diakses tanggal 29 Juni 2022.

Kemenag, “Paradigma Baru Mencari Titik Temu Antara Hisan dan Rukyat”, diakses 20 Juli 2023, <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/paradigma-baru-mencari-titik-temu-antara-hisab-dan-rukyat>

Djamaluddin, Thomas. “Garis Tanggal Bulan Hijriyah Selama 2014 Menurut Kriteria LAPAN 2011 (Kriteria “Hisab Rukyat Indonesia”)”, diakses pada tanggal 20 Juli 2023, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2013/12/24/garis-tanggal-bulan-hijriyah-selama-2014-menurut-kriteria-lapan-2011-kriteria-hisab-rukyat-indonesia/>

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. “Pokok-pokok Catatan: Urgensi Integrasi Observasi dan Perhitungan Astronomis dalam Penentuan Waktu Ibadah” , diakses pada tanggal 14 Januari 2019. [https://tdjamaluddin.wordpress.com/2018/09/06/pokok-pokok-catatan-urgensi-integrasi observasi-dan-perhitungan-astronomis-dalam-penentuan-waktu-ibadah/](https://tdjamaluddin.wordpress.com/2018/09/06/pokok-pokok-catatan-urgensi-integrasi%20observasi-dan-perhitungan-astronomis-dalam-penentuan-waktu-ibadah/)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. “Rekomendasi Jakarta Fikih Falak” diakses 09 Agusttus 2023. <https://tdjamaluddin.files.wordpress.com/2018/01/rekomendasi-jakarta-fikih-falak-2017.pdf>

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. “Memaknai kriteria Barum Mabims Dalam Kerangka Unifikasi Kalender Hijriyah Indonesia”, diakses 09 Agustus 2023 <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/03/07/memaknai-kriteria-baru-mabims-dalam-kerangka-unifikasi-kalender-hijriyah-indonesia/>

1. S. Farid Ruskanda, dkk. *Rukyat dengan Teknologi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 14. [↑](#footnote-ref-1)
2. Suksinan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), 130. [↑](#footnote-ref-2)
3. Kementerian Agama RI, Almanak Hisab Rukyat, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010), 26. [↑](#footnote-ref-3)
4. Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Wajiz*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), 30. [↑](#footnote-ref-4)
5. Mahmud Syukra al- Alūsī, *Rūhu al-Ma’ani Fi Tafsir al-Qur’an al-Azim Wa al-Siba’ al-Masani*, juz 2, (Bairut: Ihya al-Turas al-Arabi, t.t.), 71. [↑](#footnote-ref-5)
6. Al-Imam Muhammad Bin Ali Bin Muhammad Asy-Syaukani, *Fath al-Qadir (al-Jami’ baina al-Riwayah wa al-Dirayah min Ilm al-Tafsir*), (Bairut: Dar al-Ma’rif. 2007), 122. [↑](#footnote-ref-6)
7. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2016), 504. [↑](#footnote-ref-7)
8. Shihab,*Tafsir al-Misbah*, 504-505. [↑](#footnote-ref-8)
9. Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*: Akidah, Syariah, dan Manhaj Jilid I, (Depok: Gema Insani, 2005), 388. [↑](#footnote-ref-9)
10. Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 488. [↑](#footnote-ref-10)
11. Abi Husain Muslim ibn Hajjaj, *Şahih Muslim*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), 760. Lihat juga Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majjah*, (al Riyad: Maktabah al-Ma’rif linnasir Wa al-Tauzi’, t.t), 290. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibn Hajjaj, *Şahih Muslim*, Jilid II, 759. [↑](#footnote-ref-12)
13. Abi Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin Mughirah bin Barzabah al-Bukhari al Ja’fiy, *Şahih Bukhārī*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), 452. Lihat juga Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *al-Jami’ al-Şahih li al-Bukhārī*, (t.t.p: t.p., 2008), 523. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibn Hajar al- Asqalānī al-Imam Al-Hāfizh, *Fathul Bārī*, (t.t.p: t.p., t.t), 122 [↑](#footnote-ref-14)
15. Imam Al-Nawawī, *Syarah Șahīh Muslim*, (t.t.p: t.p, Jilid 7, 1994), 267. [↑](#footnote-ref-15)
16. Muhammad bin Ismail al-Āmir al-Şana’ani, *Subul al-Salām* (Riyad: Maktabah al-Ma’arif, jilid 2, 2006), 422 [↑](#footnote-ref-16)
17. Al-Qalyūbi, Syihābudīn Ahmad Ibn Ahmad Ibn Salamah, *Hāsyiyahtan al-Qalyūbī* , (t.t.p: t.p., 1956), 49. [↑](#footnote-ref-17)
18. Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, 389. [↑](#footnote-ref-18)
19. Jaenal Arifin, Fiqih Hisab Rukyat di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qomariyah), Yudisia Vol. 5, 2014, 406. [↑](#footnote-ref-19)
20. Ali Imron, Pemaknaan Hadis-Hadis Hisab Rukyat Muhammadiyah dan Kontroversi yang Melingkupinya, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis, Vol. 15, No. 1, 2014, 3 [↑](#footnote-ref-20)
21. Imron, Pemaknaan Hadis-Hadis Hisab Rukyat, 4. [↑](#footnote-ref-21)
22. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, *Risalatul hilal wal hisab al-falaki*, (t.p: ttp, t.t), 30. [↑](#footnote-ref-22)
23. Dito Alif Pratama “Rukyat al-Hilal Dengan Teknologi: Telaah Pelaksanaan Rukyat al-Hilal di Baitul Hilal Teluk Kemang Malaysia”, Al-Ahkam: 26 (2016), 273. [↑](#footnote-ref-23)
24. Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta : Buana Pustaka, 2008), 173. Lihat. Muhammad Nurkhanif “Nalar Kritis Hadis Rukyat Al-Hilal: Kajian Hermeneutika dan Dekonstruksi Hadis”, Riwayah: Jurnal Studi Hadis, Vol 4, no 2 (2018), 266-267. [↑](#footnote-ref-24)
25. Kusdiyana, “Penentuan Awal Bulan Hijriyah Menurut Mazhab Syafii”, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 5 (2020), 234. [↑](#footnote-ref-25)
26. Arifin, “Fiqih Hisab Rukyah Di Indonesia, 409. [↑](#footnote-ref-26)
27. Misbah Khusurur,”Perpaduan Hisab dan Rukyah Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah”, Jurnal al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, 5 (2020): 153. [↑](#footnote-ref-27)
28. Syaikh Nidham, *al-Fatawa al-Hindiyyah fi Madhhabi al-Imam al-A’dham Abi Hanifah al-Nu’man*, Juz I, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 2000), 217. Lihat, Muhammad Faishol Amin, Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab, Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, Vol. 2, No. 1, 2018, 21. [↑](#footnote-ref-28)
29. Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa al- Adillatuhu*, (Dar al-Fikr: Damaskus,1985), 599. [↑](#footnote-ref-29)
30. Muhammad bin Ahmad Dasuqy, *Hashiyah al-Dasuqy ‘ala al-Sharh al-Kabir*, Juz 1, (t.p: Dar Ihya al-kutub al-Arabiyah, t.t), 512. Lihat Muhammad Faishol Amin, Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab,23. [↑](#footnote-ref-30)
31. Muhammad Shafi’i Bin Idris Abu ‘Abdillah, *al - ‘ Umm* , Juz 10, (ttp: Dar al- Wafa’, 2001), 250. Lihat, Muhammad Faishol Amin, Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab,24. [↑](#footnote-ref-31)
32. Abi Bakr Ibn al-Sayyid Muhammad Shatha al- Dimyathi, *I’anah al - Thalibin*, Juz II, (ttp: Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyah, t.t ), 216. Lihat Muhammad Faishol Amin, Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab, 25. [↑](#footnote-ref-32)
33. Mansur Bahuny bin Yunus bin Idrism, *Kasyf al-Qana’ ‘an Matni al - Iqna’*. Juz 2 (Bairut: Alam al-Kutub,1983), 302. [↑](#footnote-ref-33)
34. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Muqdasy, *‘Umdah al - Fiqh* , Juz I, (Bairut: al-Maktabah al-Aṣriyah, 2003), 41 [↑](#footnote-ref-34)
35. Abu Zabidy Bakar bin Muhammad al-Hadady al-‘Abady al-Yaminy, *al-Jauharatu al-Nirah*, Juz II, (Pakistan: Maktabah Haqaniyah, t.t), 168 [↑](#footnote-ref-35)
36. Yahya Zakariya Bin Sharif al-Nawawi Abu, *Minhaj al-Talibin wa ‘Umdah al - Muftin*, (Beirut : Dar al-Minhaj, 2005), 178 [↑](#footnote-ref-36)
37. Muhammad bin Yusuf, *Iltaj wa al - Iklil Li al - Mukhtas ar al - Khalil*, (t.p: Maktabah Syamilah, t.t), 318 [↑](#footnote-ref-37)
38. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Muqdasy, *al-Mughni*, Juz IV, (Bairut: Dar al-Alam al-Kutub, 1997), 419. [↑](#footnote-ref-38)
39. Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*, 116 [↑](#footnote-ref-39)
40. Heri Zulhadi, Menelaah Perkembangan Kajian Hisab Rukyah di Indonesia, Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak Vol. 3, 2019, 236. [↑](#footnote-ref-40)
41. Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat, Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penetapan Awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 83-84 . [↑](#footnote-ref-41)
42. Ahmad Izzuddin, Dinamika Hisab Rukyat di Indonesia, Istinbath: Jurnal Hukum (E-Journal), 8. [↑](#footnote-ref-42)
43. Izzuddin, Dinamika Hisab Rukyat di Indonesia, 9 [↑](#footnote-ref-43)
44. Ahmad Syafi’i Mufadzilah,Tarekat dan Tradisi Lokal (Studi Kasus Tarekat Syattariyah di Setono Kabupaten Ngawi Tahun 1996-2018), (Yogyakarta: Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019), 6. [↑](#footnote-ref-44)
45. Izzuddin, Dinamika Hisab Rukyat di Indonesia, 9-10. [↑](#footnote-ref-45)
46. Izzuddin, Dinamika Hisab Rukyat di Indonesia, 10. [↑](#footnote-ref-46)
47. https://www.kompas.com/sains/read/2022/04/28/040500123/kedudukan-rukyah-hilal-kriteria-imkan-rukyah-dan-hadidul-bashar-dalam?page=all, Terakses jam 12.02 tanggal 29 Juni 2022. [↑](#footnote-ref-47)
48. Nugroho Eko Atmanto, Implementasi Matlak Wilayatul Ḥukmi Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah (Perspektif Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah), Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak, Vol. 3, No. 1, 2017, 50. [↑](#footnote-ref-48)
49. Dedi Jamaludin, Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahannya di Indonesia, Al-Marsad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan ISSN 2442-5729 (print) ISSN 2598-2559 (online), 2018, 168-169. [↑](#footnote-ref-49)
50. Sherly Olyfiya Frifana, Hadis Matla’ Hilal (Tempat Terbitnya Hilal dan Tempat Terjadinya Hilal), Al–Afaq: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi, Vol. 2, No. 1, 2020, 26. [↑](#footnote-ref-50)
51. Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyat*, 88 . [↑](#footnote-ref-51)
52. Marwadi, Interkoneksi Fikih Hisab Rukyat Dan Ilmu Geodesi, Al-Manhaj: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. XII, No, 2, 2018, 219. [↑](#footnote-ref-52)
53. Drs. Mohd. Kalam Daud, M. Ag, *Ilmu Hisab Dan Rukyat; Hisab Urfi, Hisab Hakiki, Rukyat, Mathla’ dan Gerhana*, (Sahira: Aceh Besar, 2019), 40. [↑](#footnote-ref-53)
54. Daud, M. Ag, *Ilmu Hisab Dan Rukyat*, 40 [↑](#footnote-ref-54)
55. Susiknan Azhari, Hisab Hakiki Model Muhammad Wardan; (Sebuah Penulusura Awal), Al-Jamiah: Journal Of Islamic Studies, Vol. 42, No.l, 2004, 155. [↑](#footnote-ref-55)
56. Ruskanda, dkk, *Rukyat dengan Teknologi*, 18. Lihat, Dr. Jayusman, *Ilmu Falak; Fiqh Hisab Rukyah Penentuan Awal Bulan Kamariah*, (Banten: Media Edu Pustaka, 2021), 37. [↑](#footnote-ref-56)
57. Sayful Mujab, Hisab Awal Bulan Hijriyah Dalam Kitab Al-Khulashoh Al-Wafiyah, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Vol. 11, No. 2, 2020, 238. [↑](#footnote-ref-57)
58. Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, (Jakarta: Gramedia, 2013), 120. Lihat, Wahyu Widiana, Penentuan Awal Bulan Qomariyah Dan Permasalahannya di Indonesia, Al-Ulum: Jurnal al-Ulum, Vol. 10, No. 2, 2010, 256 [↑](#footnote-ref-58)
59. Imron, *Pemaknaan Hadis-Hadis Hisab Rukyat*, 10. [↑](#footnote-ref-59)
60. Khusurur,Perpaduan Hisab dan Rukyah Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah, 153. Lihat: Waliawati, Konvergensi Rukyat Tarbi’ dan Badr dengan Kriteria Imkanur Rukyat Neo MABIMS (Praktek Penentuan Awal Bulan Kamariah di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Garut), Al–Afaq: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi, Vol. 4, No. 2, 2022 248. [↑](#footnote-ref-60)
61. Thomas Djamaluddin, Garis Tanggal Bulan Hijriyah Selama 2014 Menurut Kriteria LAPAN 2011 (Kriteria “Hisab Rukyat Indonesia”), diakses pada tanggal 20 Juli 2023.

https://tdjamaluddin.wordpress.com/2013/12/24/garis-tanggal-bulan-hijriyah-selama-2014-menurut-kriteria-lapan-2011-kriteria-hisab-rukyat-indonesia/ [↑](#footnote-ref-61)
62. Rekomendasi Jakarta 2017 dalam rangka Seminar Internasional Fikih Falak bertempat di Jakarta pada Tanggal 28 – 30 November 2019. Diakses pada tanggal 20 Juli 2023

https://tdjamaluddin.files.wordpress.com/2018/01/rekomendasi-jakarta-fikih-falak-2017.pdf [↑](#footnote-ref-62)
63. T. Djamaluddin, Pokok-pokok Catatan: Urgensi Integrasi Observasi dan Perhitungan Astronomis dalam Penentuan Waktu Ibadah, diakses pada tanggal 14 Januari 2019.

https://tdjamaluddin.wordpress.com/2018/09/06/pokok-pokok-catatan-urgensi-integrasi-observasi-dan-perhitungan-astronomis-dalam-penentuan-waktu-ibadah/ [↑](#footnote-ref-63)
64. Dedi Jamaludin, Penetapan Awal Bulan Kamariah, 166 [↑](#footnote-ref-64)
65. Dedi Jamaludin, Penetapan Awal Bulan Kamariah, 166 [↑](#footnote-ref-65)
66. https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/paradigma-baru-mencari-titik-temu-antara-hisab-dan-rukyat, Terakses jam 12.08 tanggal 20 Juli 2023. [↑](#footnote-ref-66)
67. Kementerian Agama RI, *Keputusan Menteri Agama RI* *1 Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1381 H – 1440 H / 1962 M – 2019 M*, (Jakarta: Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2019), 201. [↑](#footnote-ref-67)
68. Kementerian Agama RI, *Keputusan Menteri Agama RI*, 240. [↑](#footnote-ref-68)
69. Rizalludin, “Penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Terhadapa Kesaksian Hasil Rukyat di Bawah *Imkan al-Ru’yah* dari Tahun 1998-2017”, Tesis, Program StudiS-2 Ilmu Falak Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018, 77. [↑](#footnote-ref-69)
70. Rizalludin, “Penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama”, 79. [↑](#footnote-ref-70)
71. Rizalludin, “Penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama”, 81. [↑](#footnote-ref-71)
72. Rizalludin, “Penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama”, 84. [↑](#footnote-ref-72)
73. Kementerian Agama RI, *Keputusan Menteri Agama RI*, 154. [↑](#footnote-ref-73)
74. Arifin, Fiqih Hisab Rukyah Di Indonesia, 416. [↑](#footnote-ref-74)
75. Rekomendasi Jakarta 2017 dalam rangka Seminar Internasional Fikih Falak bertempat di Jakarta pada Tanggal 28 – 30 November 2019. Diakses pada tanggal 15 Januari 2019.

https://tdjamaluddin.files.wordpress.com/2018/01/rekomendasi-jakarta-fikih-falak-2017.pdf [↑](#footnote-ref-75)
76. Thomas Djamaluddin, “Memaknai Kriteria Baru MABIMS dalam Kerangka Unifikasi Kalender Hijriyah Indonesia”, Artikel, 7 Maret 2022,Diakses pada tanggal 5 Juli 2022.

https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/03/07/memaknai-kriteria-baru-mabims-dalam-kerangka-unifikasi-kalender-hijriyah-indonesia/ [↑](#footnote-ref-76)